



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA TANAH KUNING DI KECAMATAN
TANJUNG PALAS TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TANAH KUNING DI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan luas wilayah 16.655,24 Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Desa Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur meliputi:

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- b. sebelah timur : berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Mangkupadi;
dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Binai.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Desa Tanah Kuning sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan Laut Sulawesi.
- (2) Batas wilayah Desa Tanah Kuning sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan Laut Sulawesi.
- (3) Batas wilayah Desa Tanah Kuning sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 17 berada di Muara Sungai Ibus dengan Titik Koordinat 592506 mU - 286792 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 16 berada di Gerbang Desa Mangkupadi dengan Titik Koordinat 592423 mU - 286551 mT mengikuti Sungai Ibus merupakan garis batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning;
- b. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 16 berada di Gerbang Desa Mangkupadi dengan Titik Koordinat 592423 mU - 286551 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 15 berada di pertigaan Sungai Ibus dengan Titik Koordinat 592329 mU - 285683 mT mengikuti Sungai Ibus merupakan garis batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning;
- c. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 15 berada di pertigaan Sungai Ibus dengan Titik Koordinat 592329 mU - 285683 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 14 berada di pertigaan Sungai Ibus dengan Titik Koordinat 591992 mU - 285213 mT mengikuti Sungai Ibus merupakan garis batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning;
- d. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 14 berada di pertigaan Sungai Ibus dengan Titik Koordinat 591992 mU - 285213 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 13 berada di pertigaan Sungai Ibus dengan Titik Koordinat 591266 mU - 284905 mT mengikuti Sungai Ibus merupakan garis batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning;
- e. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 13 berada di pertigaan Sungai Ibus dengan Titik Koordinat 591266 mU - 284905 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 12 berada di pertigaan Sungai Ibus dengan Titik Koordinat 589168 mU - 284376 mT mengikuti Sungai Ibus merupakan garis batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning;
- f. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 12 berada di pertigaan Sungai Ibus dengan Titik Koordinat 589168 mU - 284376 mT menuju pilar nomor : PABU

- 65.01.04.2001-2002 11 berada di Pertigaan Sungai Ibus dengan Titik Koordinat 587813 mU - 284044 mT mengikuti Sungai Ibus merupakan garis batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning;
- g. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 11 berada di Pertigaan Sungai Ibus dengan Titik Koordinat 587813 mU - 284044 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 10 berada di Jl. Logging dengan Titik Koordinat 586622 mU - 283553 mT mengikuti punggung Gunung merupakan garis batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning;
- h. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 10 berada di Jl. Logging dengan Titik Koordinat 586622 mU - 283553 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 09 berada di Blok Sawit dengan Titik Koordinat 584632 mU - 282504 mT mengikuti Punggung Gunung merupakan garis batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning;
- i. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 09 berada di Blok Sawit dengan Titik Koordinat 584632 mU - 282504 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 08 berada di Blok Sawit dengan Titik Koordinat 582500 mU - 281722 mT mengikuti Jl. Blok Sawit merupakan garis batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning;
- j. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 08 berada di Blok Sawit dengan Titik Koordinat 582500 mU - 281722 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 07 berada di Blok Sawit dengan Titik Koordinat 581280 mU - 281732 mT mengikuti Jl. Blok Sawit merupakan garis batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning;
- k. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 07 berada di Blok Sawit dengan Titik Koordinat 581280 mU - 281732 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 06 berada di Pinggir Blok Sawit dengan Titik Koordinat 580498 mU - 281261 mT mengikuti Jl. Blok

Sawit merupakan garis batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning; dan

1. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002 06 berada di Pinggir Blok Sawit dengan Titik Koordinat 580498 mU - 281261 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002-2006 05 berada di Gunung Tengkorak dengan Titik Koordinat 575560 mU - 279220 mT mengikuti punggung bukit merupakan garis batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning.
- (4) Batas wilayah Desa Tanah Kuning sebelah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2002-2006 05 berada di Gunung Tengkorak dengan Titik Koordinat 575560 mU - 279220 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2006 06A berada di Santakan Jaya dengan Titik Koordinat 580585 mU - 286314 mT ditarik garis lurus imajiner merupakan garis batas Desa Tanah Kuning dengan Desa Binai;
 - b. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2006 06A berada di Santakan Jaya dengan Titik Koordinat 580585 mU - 286314 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2006 07A berada di Anak Sungai dengan Titik Koordinat 581045 mU - 287856 mT ditarik garis lurus imajiner merupakan garis batas Desa Tanah Kuning dengan Desa Binai;
 - c. dari nomor : PABU 65.01.04.2001-2006 07A berada di Anak Sungai dengan Titik Koordinat 581045 mU - 287856 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2006 08A berada di Pengeboran Lapangan Heli dengan Titik Koordinat 581945 mU - 288929 mT mengikuti anak sungai merupakan garis batas Desa Tanah Kuning dengan Desa Binai;
 - d. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2006 08A berada di Pengeboran Lapangan Heli dengan Titik Koordinat 581945 mU - 288929 mT menuju pilar nomor : PABU

65.01.04.2001-2006 09A berada di Gunung Mayat dengan Titik Koordinat 583257 mU - 289140 mT mengikuti Jalan Perusahaan Sawit merupakan garis batas Desa Tanah Kuning dengan Desa Binai;

- e. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2006 09A berada di Gunung Mayat dengan Titik Koordinat 583257 mU - 289140 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2006 10A berada di Sungai Bakungan Merah dengan Titik Koordinat 582923 mU - 291408 mT mengikuti Jalan Perusahaan Sawit merupakan garis batas Desa Tanah Kuning dengan Desa Binai; dan
- f. dari pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2006 10A berada di Sungai Bakungan Merah dengan Titik Koordinat 582923 mU - 291408 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.04.2001-2006 11A berada di Sungai Tengkulan dengan Titik Koordinat 580572 mU - 305647 mT ditarik garis lurus imajiner merupakan garis batas Desa Tanah Kuning dengan Desa Binai.

Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa Tanah Kuning berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 07/K-I/140/ 2013 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa antara Desa Binai dengan Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur, Berita Acara Penyelesaian Batas Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur tanggal 29 Desember 2007, Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa antara Desa Mangkupadi, Desa Tanah Kuning dan Desa Binai tanggal 2 September 2020, dan Berita Acara Pelacakan Batas Desa antara Desa Mangkupadi dengan Desa Tanah Kuning tanggal 17 September 2020.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH

Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Oktober 2021
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TANAH KUNING DI
 KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR

BATAS WILAYAH DESA TANAH KUNING DI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
 Pembina IV/a
 NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI